

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sukuk merupakan salah satu rodol model inovasi pembiayaan syariah. Hadirnya project base sukuk yang merupakan bagian dari pada sukuk negara (SBSN) bukan hanya menjadi sekedar alternatif melainkan gebrakan baru konsumsi pemerintah guna dalam mengatasi defisit APBN. Perkembangan Islamic financial hub semakin memperkuat adanya progress sukuk bukan hanya di negara-negara muslim saja. Dalam rangka menciptakan akselerasi pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari realisasi RPJMN 2015-2019 yang mulai memasuki penghujunh tahun dan akan memasuki era baru yakni 2020-2024 hasil dari konten peneitian ini dapat dijadikan rujukan bahn kajian dalam keberlangsung proyek pembanguna kedepan.
2. Akselerasi percepatan revitalisasi pasar mardikan dengan adanya singkornisasi antara integrasi model pembiayaan berbasis project financial sukuk harapannya diyakini mampu memberikan keuntungan bagi berbgai kalangan. Kesengajangan wilayah semakin diperkecil, roda perekonomian daerah tertolong namun tetap menyeimbangi performa model pembiayaan berskemakan pembiayaan inovatf lainnya. Keunggulan akan konsep SBSN seri PBS dengan menekankan

kontektualisasi kepemilikan asset real menjadikan berbagai pihak yang ikut terlibat dalam pendanaan tersebut tidak berkedudukan sebagai high risk dan lose risk, dengan imbal hasil investasi tergolong cukup menjanjikan.

B. SARAN

1. Teciptanya keberlangsungan pembangunan sesuai dengan RPJMN yang diharapkan tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dan beberapa stakeholder lainnya baik dari Lembaga Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Keuangan Syariah (LKS)/ Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), Investor dari dalam maupun luar negeri, dan keterlibatan masyarakat setempat.
2. Optimalisasi penerapan SBSN dapat berjalan ideal apabila diseimbangi dengan landasan hukum yang memadai, baik dengan cara memperbaiki kebijakan pemerintah yang notabennya masih bergerak *top down*, alangkah lebih dispesifikasikan kedudukan investor lokal haruslah yang mendominasi sehingga dapat bergerak secara *button up*.
3. Penguatan peran pemerintah dalam mewujudkan keberlangsungan peningkatan pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana melalui penerapan *Sukuk berbasis SBSN-PBS*. Namun Pemerintah diharapkan mampu menyelaraskan antara ketepatan hukum dan implemtasi arah kebijakan pembangunan, serta konsisten dalam mengoptimalkan pembiayaan syariah dengan melipabtkan masyarakat sebagai investor guna terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera.